



# SIRANI

## Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

### I. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari perkembangan teknologi telekomunikasi sebagai salah satu faktor pendukung dalam memperlancar arus informasi yang bermanfaat bagi berbagai sektor mulai, dari pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Indonesia yang negaranya terdiri dari gususan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote dengan jarak dari satu pulau kepulauan lainnya cukup berjauhan, maka hadirnya teknologi telekomunikasi menjadi faktor andalan dalam memajukan berbagai sektor tersebut diatas, tak pelak maka hadirnya infrastruktur teknologi telekomunikasi sangat dibutuhkan. Sejalan dengan hal tersebut maka regulasi pemilihan teknologi telekomunikasi yang tepat guna termasuk dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio mutlak diperlukan. Kebutuhan infrastruktur telekomunikasi bagi para penyelenggara telekomunikasi dan perangkat CPE (Customer Premises Equipment)/perangkat yang digunakan oleh pelanggan saat ini juga masih banyak diimpor/dimasukkan dari luar negeri, walaupun beberapa industri telekomunikasi selular khususnya berbasis teknologi 4G seperti Handphone, Komputer Genggam dan Tablet sudah harus diproduksi di Indonesia, karena wajib memenuhi Ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Terhadap masuknya/importasi, perakitan dan perdagangan perangkat telekomunikasi ke wilayah negara kesatuan republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang berbunyi : "Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bukti pemenuhan persyaratan teknis tersebut adalah melalui proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional sertifikasi alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Proses sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika (Ditstand PPI) Ditjen SDPPI selaku penerbit sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. Permohonan perjinan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui laman online sertifikasi yang beralamat di <https://sertifikasi.postel.go.id> begitupula dalam melaksanakan proses bisnisnya yang dilakukan oleh para petugas evaluator dan pejabat pengotorisasi.

Informasi perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan selaku instansi yang melakukan pengawasan terhadap masuknya perangkat telekomunikasi di Indonesia, Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI beserta jajaran UPT di wilayah Republik Indonesia dan POLRI dalam melakukan pengawasan terhadap pemasukan, penggunaan dan perdagangan perangka telekomunikasi di Indonesia. selain itu pihak Direktorat Standarisasi PPI sering diminta menjadi saksi ahli dipersidangan terkait tindak pidana yang kasusnya sudah P21 dimana sering para hakim meminta bukti langsung dengan melihat mencari informasi sertifikasi dari laman web tersebut.

Namun kadang ditemukan kendala lambatnya akses ketika mencari informasi melalui data base khususnya petugas dilapangan dalam melakukan pengawasan karena harus mengetikkan alamat laman web sertifikasi di <https://sertifikasi.postel.go.id> dengan benar dan butuh waktu.

## **II. Tujuan dan Sasaran**

Semua proses pekerjaan pelayanan sertifikasi saat ini sudah dikerjakan secara transparan, akuntabel berbasis online dan bagi kepentingan pihak pemohon layanan (customer) sertifikasi yang telah mendapat id-pelanggan dapat melihat sejauh mana perijinannya tersebut diproses, status permasalahannya pun diinformasikan secara terbuka di laman website <https://sertifikasi.postel.go.id>. Para petugas perijinan sertifikasi yang melakukan tugasnya pun melaksanakan perintah kerjanya dengan melihat notifikasi dari pimpinan di laman web sertifikasi, untuk melanjutkan proses evaluasi. Informasi yang didapatkan oleh customer mulai dari Status permohonan, Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2), Sertifikat yang telah dicetak.

Sedangkan Informasi yang didapat oleh masyarakat umum termasuk instansi/lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap peredaran perangkat telekomunikasi adalah Sertifikat yang telah diterbitkan dan sertifikat yang telah dicabut. Dalam rangka percepatan mendapatkan akses informasi tersebut diperlukan aplikasi e-sertifikasi berbasis Mobile, dimana semua orang tidak pernah lepas dari Handphone atau smartpone, sehingga walupun kecil semua informasi ada dalam genggamannya.

Tujuan dari pembuatan aplikasi e-sertifikasi berbasis Mobile adalah :

- Mempermudah petugas evaluator sertifikasi mendapatkan notifikasi perintah melakukan pekerjaan dari pimpinan.
- Mempercepat proses informasi status permohonan sertifikasi bagi customer sertifikasi dalam mendapatkan informasi notifikasi perintah bayar
- Mempercepat akses informasi bagi institusi/lembaga pengawas perangkat telekomunikasi yang legal dilapangan dengan fitur tembakan Barcode reader pada kemasan perangkat.
- Update berita perkembangan regulasi terkait sertifikasi.
- Mempercepat akses informasi perangkat yang telah disertifikasi bagi para wartawan dan masyarakat umum

Sasaran utama dari pembuatan aplikasi e-sertifikasi berbasis Mobile adalah lebih cepat akses berbagi pihak dalam mendapatkan informasi seputar sertifikasi alat dan perangkat

telekomunikasi, mulai dari berita regulasi dan daftar sertifikat perangkat telekomunikasi yang telah terbit.

### III. Fitur aplikasi e-sertifikasi berbasis Mobile

Dalam meningkatkan upaya keterbukaan informasi, maka melakukan inovasi di era digital dimana semua orang pasti memiliki Smartphone ataupun komputer tablet, sehingga diperlukan terobosan dengan menginisiasi membuat aplikasi guna memudahkan semua pihak dalam mencari informasi alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi yang bernama nama “**SIRANI**”, dimana aplikasi tersebut dapat didownload pada smartphone atau komputer tablet berbasis IOS di perangkat Apple dan Playstore di android.



Disamping itu seringkali pejabat dari Ditstand PPI diminta menjadi saksi ahli untuk kasus tindak pidana peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang tengah dilakukan penyidikan dan ketika naik kasus tersebut disidangkan di pengadilan hakim selalu meminta membuka Laman online <https://sertifikasi.postel.go.id>, sebagai opini meyakinkan hakim di muka pengadilan dan ini dirasakan cukup memakan waktu. Pemanfaatan aplikasi Sirani bagi para penyidik dilapangan dirasakan sangat membantu dalam pencocokan bukti perangkat yang ditemukan dilapangan apakah sudah disertifikasi atau belum.

Fitur aplikasi e-sertifikasi berbasis mobile mutlak diperlukan sebagai jawaban bagi para pihak pencari informasi termasuk para awak media yang selalu terus menginformasikan setiap ada perangkat Handphone/Smartphone terbaru akan rilis di pasar. Maka sebagai upaya peningkatan pelayanan publik sebagaimana moto kominfo Profesional, Akuntabel, Integritas, Inovatif maka kami selaku pegawai di jajaran Kominfo selalu didorong selalu berinovasi. Maka Kami pegawai Direktorat standarisasi mengupayakan membuat aplikasi e-sertifikasi berbasis mobile yang kami beri nama “**SIRANI**” kepanjangan dari Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi, Sirani merupakan interface media yang dapat diunduh pada Handphone, Komputer Genggam dan Tablet dengan baik berbasis IOS untuk produk Apple dan Appstore untuk produk android.

Fitur Sirani antara lain :



#### IV. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat kami simpulkan kehadiran SIRANI merupakan jawaban sebagai kecepatan mencari informasi perangkat yang telah disertifikasi bagi berbagai pihak dan lebih friendly (bersahabat).

Laman online <https://sertifikasi.postel.go.id> tersebut juga telah dimanfaatkan oleh banyak pihak antara lain :

1. Petugas evaluator sertifikasi (sebagai notifikasi yang harus diproses)
2. Pemohon sertifikasi (produsen, agen/distributor, perakitan) alat dan perangkat telekomunikasi.
3. Penegak hukum (Polri dan PPNS Ditjen SDPPI) dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran perangkat telekomunikasi.
4. Masyarakat umum, instansi/lembaga/institusi yang ingin membeli perangkat telekomunikasi
5. Para pencari berita produk perangkat telekomunikasi terkini

## Testimoni

- **Adhitya Widyatama** – *Analisis sertifikasi Subdit Sertifikasi Standardisasi PPI*

Aplikasi SIRANI yang dapat di-install di perangkat berbasis IOS dan Android sangat memberikan manfaat bukan hanya terhadap pemohon Sertifikasi, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat umum tetapi juga kepada Direktorat Standardisasi PPI, khususnya Subdit Sertifikasi dan Data PPTI. Fitur yang dirasa paling bermanfaat yaitu adanya notifikasi bagi pegawai ketika ada permohonan sertifikasi yang harus segera diproses (evaluasi permohonan dan otorisasi penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran, hal ini sangat penting mengingat proses perizinan sertifikasi harus selesai dalam waktu 1 (satu) hari apabila permohonan di terima sebelum pukul 11.00 WIB.

- **Tria Muluk Subarkah** – *New Product Manager & Relation PT Bangga Teknologi Indonesia*

Aplikasi SIRANI Merupakan suatu terobosan yang bagus dan betul-betul membantu usernya dalam seputar Sertifikasi Perangkat Pos & Informatika, dalam hal ini saya sebagai pengguna di perusahaan sangat puas dengan manfaatnya. Selain itu juga aplikasi ini kami pakai secara nasional untuk Main Dealer kami di seluruh Indonesia mereka memanfaatkan ini untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas produk-produk legal kami yang dijual di gerai masing-masing Toko.

**Heru Y. Prasetyo** - *Kasi Standardisasi Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi*

Prinsip hidup sebagaimana pesan Sunan Kalijaga "Urip iku Urup (hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat yang bias kita berikan tentu akan lebih baik.